



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/16 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ngawi Jawa Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Yayasan Lentera Bangsa Indonesia (LPKS YLBI) Tanon oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
 - Anak didampingi oleh Sdr.SARYOKO, S.H.,M.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum, Mawar Sukowati yang berkantor di POSBAKUM berkedudukan di Pengadilan Negeri Sragen Jalan Raya Sukowati Nomor 253 Sragen, berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen.Pid/2023/PN Sgn, tanggal 26 Juni 2023;
 - Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, petugas sosial dan wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sragen Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum *NO.REG. : PDM- 05 /SRAGEN/AN.2/06/ 2023, tanggal 3 Juli 2023* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951;*
2. *Menjatuhkan pidana terhadap anak Pelaku Anak dengan pidana PERINGATAN;*
3. *Menyatakan barang bukti berupa :*
 - *(satu) buah gear sepeda motor berwarna silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna hijau garis merah*

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - *1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nopol AE-5460-JAN beserta STNK dan kunci kontak*

Dikembalikan kepada Saksi II;
4. *Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);*

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak secara lesan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman agar Anak dikembalikan kepada wali orang tuanya yaitu Neneknya yang selama ini merawat Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak yang disampaikan Petugas Balai Pemasyarakatan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas II Madiun di persidangan yang pada pokoknya demi kepentingan yang terbaik bagi anak maka Pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dikembalikan kepada orangtuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 huruf b angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Petugas Dinas Sosial Kabupaten Ngawi mengharapkan agar Anak dapat diterima kembali dilingkungan keluarga dan masyarakat tempat tinggal Anak dan;

Menimbang, bahwa dari Wali Anak nantinya akan lebih mengawasi lagi kegiatan Anak agar tidak lagi mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM - 05 /SRGEN/AN.2/06/2023, tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa anak pelaku pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 08.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jl Sragen – Gesi tepatnya di Jembatan Tol fly over Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, mencoba, memperolehnya, menyerahkannya atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembuyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Pemukul, senjata Penikam atau senjata Penusuk,** perbuatan mana dilakukan oleh anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 07.15 wib, anak pelaku ANAK pergi dari rumahnya yang beralamat di Dukuh Genggong Rt 01/04, Desa Jogorogo, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur menuju ke Kabupaten Sragen bersama-sama dengan Saksi II, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah, nopol AE-5460-JAN milik Saksi II, dengan tujuan bergabung konvoi bersama-sama teman-teman di Sragen, sambil membawa 1 (satu) buah Gear sepeda motor warna silver milik anak pelaku ANAK yang diikat menggunakan ikat pinggang warna hijau dengan garis warna merah yang disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy warna merah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol AE-5460-JAN milik Saksi II tersebut dengan maksud digunakan untuk berjaga-jaga apabila ada serangan dari kelompok lain.

- Bahwa sekitar pukul 08.15 anak pelaku dan Saksi II sampai di Sragen dan langsung bergabung dengan rombongan lain melakukan konvoi di jalan, ketika melintas di Jl Sragen – Gesi tepatnya di Jembatan Tol fly over Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, perbuatan anak pelaku ANAK diketahui oleh yang berwajib, sehingga yang berwajib mengamankan anak pelaku ANAK berikut barang bukti senjata tajam berupa 1 (satu) buah Gear sepeda motor warna silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna hijau dengan garis warna merah untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tindakan anak pelaku ANAK yang membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki 1 (satu) buah Gear sepeda motor warna silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna hijau dengan garis warna merah tersebut tidak termasuk untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

-----Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
 - Bahwa Anak ditangkap oleh saksi, bersama dengan Saksi IV dan Saksi V anggota Polisi Polres Sragen pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 wib di Jalan SRagen-Gesi tepatnya di Jembatan Tol Fly Over Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa Anak ditangkap karena awalnya saksi mendapatkan informasi kalau aka nada pawai atau konvoi dari perguruan silat IKSPI yang akan memasuki wilayah Kabupaten Sragen;
 - Bahwa saksi bersama anggota dari Polres Sragen selanjutnya melaksanakan patroli di sekitar wilayah Sragen kota, lalu sekira pukul 08.30

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn



WIB saksi dan anggota dari Polres melakukan patroli mengarah ke sekretariat IKSPI di Tangkil, Kabupaten Sragen dan ketika dalam perjalanan menuju ke Sekretariat IKSPI sekitar pukul 09.00 WIB di jembatan Tol Flyover Tangkil Sragen saksi dan anggota Polisi dari Polres Sragen melihat ada segerombolan orang yang sedang konvoi sehingga saksi dan yang lainnya langsung bergerak dan mengamankan gerombolan konvoi;

- Bahwa pada waktu itu ada serombongan konvoi kurang lebih ada sekitar 40 an konvoi menggunakan sepeda motor dengan nomor Polisi di luar Sragen;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota dari Polres Sragen langsung memeriksa satu-satu persatu sepeda motor yang dikendarai oleh para peserta konvoi tetapi juga ada yang melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol.AE 5460 JAN milik Saksi II setelah di buka jok sepeda motor tersebut di temukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa Gear sepeda motor berwarna Silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna Hijau dengan garis warna merah milik Anak;
- Bahwa pada waktu itu Anak berboncengan dengan Saksi II;
- Bahwa pada waktu itu setelah ditanyakan untuk apa 1 (satu) buah senjata tajam berupa Gear sepeda motor berwarna Silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna Hijau dengan garis warna merah menurut anak akan digunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa Anak tidak ada ijinnya untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa Gear sepeda motor berwarna Silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna Hijau dengan garis warna merah;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Anak II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa Anak ditangkap oleh Saksi I bersama dengan Saksi IV dan Saksi V anggota Polisi Polres Sragen pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 08.15 wib di Jalan Sragen-Gesi tepatnya di Jembatan Tol Fly Over Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 saat saksi sedang di angkringan tidak lama kemudian Anak datang dan berkata kepada



saksi untuk berangkat ke Sragen bersama dengan teman-teman untuk melakukan konvoi tetapi dijawab oleh saksi tidak mau;

- Bahwa Anak membujuk saksi lagi dan saksi menanyakan jam berapa dan Anak bilang kalau jam 07.00 wib kemudian saksi dan Anak pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB saksi ditelfon oleh Anak untuk datang ke rumah Anak tetapi saksi tidak mau dan saksi maunya berangkat setelah subuh saja;

- Bahwa saksi menuju ke rumah Anak sekitar pukul 07.15 WIB kemudian bersama Anak berangkat menuju Kabupaten Sragen dengan cara Anak mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol: AE-5460-JAN depan dan saksi memboncengnya setelah sampai di Jalan Ngrambe Gendingan kami melihat ada rombongan yang tidak dikenal berhenti dipinggir jalan lalu Anak menepi dan bertanya ke salah satu orang rombongan tersebut menanyakan mau kemana dan dijawabnya akan ke Sragen dan Anak bilang kalau mau ikut;

- Bahwa saksi dan Anak bergabung dengan rombongan menuju ke Kabupaten Sragen dan setelah dilokasi tersebut sudah ada rombongan lainnya yang semuanya tidak ada yang dikenal;

- Bahwa Tidak lama kemudian sekitar pukul 08.15 WIB lanjut konvoi bergabung dengan rombongan lainnya dengan melewati di Jalan Sragen-Gesi, Tangkil, Sragen selanjutnya setelah sampai di jembatan Tol Flyover Tangkil Sragen kami bertemu dengan petugas Polres Sragen dan dihentikan oleh petugas lalu dicek dan ditemukan bahwa didalam jok sepeda motor yang saksi kendarai bersama dengan Anak ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa Gear sepeda motor berwarna Silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna Hijau dengan garis warna merah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Anak bisa membawa 1 (satu) buah gear sepeda motor warna silver yang ada di dalam jok sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol.AE 5460 JAN milik saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu Anak memasukkan 1 (satu) buah gear sepeda motor warna silver ke dalam jok sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol.AE 5460 JAN milik saksi;

- Bahwa saksi dengan Anak sudah kenal lama karena 1 perguruan dengan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada ijinnya untuk membawa 1 (satu) buah gear sepeda motor warna silver;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penangkapan terhadap Anak pada hari Kamis tanggal 9 Februrai 2023 sekitar pukul 08.15 wib di Jalan Sragen-Gesi tepatnya di Jembatan Tol Fly Over Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa saksi tahunya setelah mendapatkkan panggilan dari Polres Sragen;
 - Bahwa saksi adalah ketua RT dari Anak;
 - Bahwa Anak selama ini tinggal bersama dengan Neneknya karena Ayahnya sudah meninggal dunia dan Ibu Anak bekerja di Jakarta;
 - Bahwa yang Anak sudah tidak Sekolah lagi sejak kelas 2 SMK;
 - Bahwa Ibu Anak pulang menengok Anak biasanya pada Lebaran saja;
 - Bahwa yang saksi ketahui kalau Anak dilingkungan masyarakat tidak pernah bermasalah dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
 - Bahwa Anak ditangkap oleh saksi bersama dengan Saksi I dan Saksi V anggota Polisi Polres Sragen pada hari Kamis tanggal 9 Februrai 2023 sekitar pukul 09.00 wib di Jalan Sragen-Gesi tepatnya di Jembatan Tol Fly Over Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa Anak ditangkap karena awalnya saksi mendapatkan informasi kalau aka nada pawai atau konvoi dari perguruan silat IKSPI yang akan memasuki wilayah Kabupaten Sragen;
 - Bahwa saksi bersama anggota dari Polres Sragen selanjutnya melaksanakan patroli di sekitar wilayah Sragen kota, lalu sekira pukul 08.30 WIB saksi dan anggota dari Polres melakukan patroli mengarah ke sekertariat IKSPI di Tangkil, Kabupaten Sragen dan ketika dalam perjalanan menuju ke

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat IKSPI sekitar pukul 09.00 WIB di jembatan Tol Flyover Tangkil Sragen saksi dan anggota Polisi dari Polres Sragen melihat ada segerombolan orang yang sedang konvoi sehingga saksi dan yang lainnya langsung bergerak dan mengamankan gerombolan konvoi;

- Bahwa pada waktu itu ada serombongan konvoi kurang lebih ada sekitar 40 an konvoi menggunakan sepeda motor dengan nomor Polisi di luar Sragen;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota dari Polres Sragen langsung memeriksa satu-satu persatu sepeda motor yang dikendarai oleh para peserta konvoi tetapi juga ada yang melarikan diri;

- Bahwa kemudian saksi memeriksa 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol.AE 5460 JAN milik Saksi II setelah di buka jok sepeda motor tersebut di temukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa Gear sepeda motor berwarna Silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna Hijau dengan garis warna merah milik Anak;

- Bahwa pada waktu itu Anak berboncengan dengan Saksi II;

- Bahwa pada waktu itu setelah ditanyakan untuk apa 1 (satu) buah senjata tajam berupa Gear sepeda motor berwarna Silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna Hijau dengan garis warna merah menurut anak akan digunakan untuk menjaga diri;

- Bahwa Anak tidak ada ijinnya untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa Gear sepeda motor berwarna Silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna Hijau dengan garis warna merah;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;

- Bahwa Anak ditangkap oleh saksi, bersama dengan Saksi Idan Saksi IV anggota Polisi Polres Sragen pada hari Kamis tanggal 9 Februrai 2023 sekitar pukul 09.00 wib di Jalan SRagen-Gesi tepatnya di Jembatan Tol Fly Over Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;

- Bahwa Anak ditangkap karena awalnya saksi mendapatkan informasi kalau akan ada pawai atau konvoi dari perguruan silat IKSPI yang akan memasuki wilayah Kabupaten Sragen;

- Bahwa saksi bersama anggota dari Polres Sragen selanjutnya melaksanakan patroli di sekitar wilayah Sragen kota, lalu sekira pukul 08.30

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB saksi dan anggota dari Polres melakukan patroli mengarah ke sekretariat IKSPI di Tangkil, Kabupaten Sragen dan ketika dalam perjalanan menuju ke Sekretariat IKSPI sekitar pukul 09.00 WIB di jembatan Tol Flyover Tangkil Sragen saksi dan anggota Polisi dari Polres Sragen melihat ada segerombolan orang yang sedang konvoi sehingga saksi dan yang lainnya langsung bergerak dan mengamankan gerombolan konvoi;

- Bahwa pada waktu itu ada serombongan konvoi kurang lebih ada sekitar 40 an konvoi menggunakan sepeda motor dengan nomor Polisi di luar Sragen;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota dari Polres Sragen langsung memeriksa satu-satu persatu sepeda motor yang dikendarai oleh para peserta konvoi tetapi juga ada yang melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol.AE 5460 JAN milik Saksi II setelah di buka jok sepeda motor tersebut di temukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa Gear sepeda motor berwarna Silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna Hijau dengan garis warna merah milik Anak;
- Bahwa pada waktu itu Anak berboncengan dengan Saksi II;
- Bahwa pada waktu itu setelah ditanyakan untuk apa 1 (satu) buah senjata tajam berupa Gear sepeda motor berwarna Silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna Hijau dengan garis warna merah menurut anak akan digunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa Anak tidak ada ijinnya untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa Gear sepeda motor berwarna Silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna Hijau dengan garis warna merah;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh Saksi I bersama dengan Saksi IV dan Saksi V anggota Polisi Polres Sragen pada hari Kamis tanggal 9 Februrari 2023 sekitar pukul 08.15 wib di Jalan Sragen-Gesi tepatnya di Jembatan Tol Fly Over Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB Anak mendapatkan informasi dari Grup WA terkait adanya ajakan konvoi di Kabupaten Sragen terkait fitnah terhadap warga IKSPI telah membacok warga PSHT di Kabupaten Sragen;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn



- Bahwa atas informasi tersebut Anak berinisiatif untuk ikut berangkat konvoi ke Sragen lalu pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 Anak pergi ke angkringan dan bertemu Saksi II yang sebelumnya sudah berada di angkringan terlebih dahulu, selanjutnya Anak mencoba mengajak Saksi II tetapi sebelumnya Saksi II tidak mau berangkat tetapi akhirnya mau diajak berangkat;
- Bahwa Saksi II menuju ke rumah Anak sekitar pukul 07.15 WIB kemudian bersama Anak berangkat menuju Kabupaten Sragen dengan cara Anak mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol: AE-5460-JAN depan dan Saksi II memboncengnya setelah sampai di Jalan Ngrambe Gendingan kami melihat ada rombongan yang tidak dikenal berhenti dipinggir jalan lalu Anak menepi dan bertanya ke salah satu orang rombongan yang helmnya ada stiker IKSPI tersebut menanyakan mau kemana dan dijawabnya akan ke Sragen dan Anak bilang kalau mau ikut;
- Bahwa Saksi II dan Anak bergabung dengan rombongan menuju ke Kabupaten Sragen dan setelah dilokasi tersebut sudah ada rombongan lainnya yang semuanya tidak ada yang dikenal;
- Bahwa Tidak lama kemudian sekitar pukul 08.15 WIB lanjut konvoi bergabung dengan rombongan lainnya dengan melewati di Jalan Sragen-Gesi, Tangkil, Sragen selanjutnya setelah sampai di jembatan Tol Flyover Tangkil Sragen kami bertemu dengan petugas Polres Sragen dan dihentikan oleh petugas lalu dicek dan ditemukan bahwa didalam jok sepeda motor yang Saksi II kendarai bersama dengan Anak ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa Gear sepeda motor berwarna Silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna Hijau dengan garis warna merah;
- Bahwa sebelum berangkat untuk mengikuti konvoi Anak sudah mempersiapkan untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa Gear sepeda motor berwarna Silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna Hijau dengan garis warna merah yang tujuannya untuk memjaga diri;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berupa Gear sepeda motor berwarna Silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna Hijau dengan garis warna merah sudah lama di miliki oleh Anak;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada ijinnya untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa Gear sepeda motor berwarna Silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna Hijau dengan garis warna merah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan WALI ANAK yang masih bersaudara dengan Anak yang mendampingi Anak selama proses persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdr.WALI ANAK masih ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Anak selama ini tinggal bersama dengan Neneknya karena Ayah dari Anak sudah meninggal dunia dan Ibu Anak bekerja di Jakarta yang hanya setiap Lebaran pulang ke Sragen;
- Bahwa Anak sudah tidak bersekolah sejak kelas 11 SMK;
- Bahwa saksi memang jarang sekali bertemu dengan Anak karena berbeda Kecamatan dan saksi juga sibuk dengan pekerjaannya;
- Bahwa nantinya setelah keluar dari menjalani hukuman saksi akan membantu Anak untuk bekerja di tempat usaha konveksi milik saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Gear berwarna Silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna Hijau dengan garis warna merah, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah dengan No.Pol.AE 5460 JAN beserta STNK dan kunci kontaknya, berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pen.Pid.Sus-Anak-Sita/2023/PN Sgn, tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh Saksi I bersama dengan Saksi IV dan Saksi V anggota Polisi Polres Sragen pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 08.15 wib di Jalan Sragen-Gesi tepatnya di Jembatan Tol Fly Over Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Anak ditangkap karena awalnya setelah Saksi I bersama dengan Saksi IV dan Saksi V anggota Polisi Polres Sragen mendapatkan kalau akan ada pawai atau konvoi dari perguruan silat IKSPI yang akan memasuki wilayah Kabupaten Sragen kemudian dari anggota Polres Sragen langsung melakukan patrol di Jalan Sragen-Gesi tepatnya di Jembatan Tol Fly Over Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
- Bahwa sebelumnya Anak pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB Anak mendapatkan informasi dari Grup WA terkait adanya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn



ajakan konvoi di Kabupaten Sragen terkait fitnah terhadap warga IKSPI telah membacok warga PSHT di Kabupaten Sragen;

- Bahwa atas informasi tersebut Anak berinisiatif untuk ikut berangkat konvoi ke Sragen lalu pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 Anak pergi ke angkringan dan bertemu Saksi II yang sebelumnya sudah berada di angkringan terlebih dahulu, selanjutnya Anak mencoba mengajak Saksi II tetapi sebelumnya Saksi II tidak mau berangkat tetapi akhirnya mau diajak berangkat;

- Bahwa Saksi II menuju ke rumah Anak sekitar pukul 07.15 WIB kemudian bersama Anak berangkat menuju Kabupaten Sragen dengan cara Anak mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol: AE-5460-JAN depan dan Saksi II memboncengnya setelah sampai di Jalan Ngrambe Gendingan kami melihat ada rombongan yang tidak dikenal berhenti dipinggir jalan lalu Anak menepi dan bertanya ke salah satu orang rombongan yang helemnya ada stiker IKSPI tersebut menanyakan mau kemana dan dijawabnya akan ke Sragen dan Anak bilang kalau mau ikut;

- Bahwa Saksi II dan Anak bergabung dengan rombongan menuju ke Kabupaten Sragen dan setelah dilokasi tersebut sudah ada rombongan lainnya yang semuanya tidak ada yang dikenal;

- Bahwa Tidak lama kemudian sekitar pukul 08.15 WIB lanjut konvoi bergabung dengan rombongan lainnya dengan melewati di Jalan Sragen-Gesi, Tangkil, Sragen selanjutnya setelah sampai di jembatan Tol Flyover Tangkil Sragen kami bertemu dengan petugas Polres Sragen dan dihentikan oleh petugas lalu dicek dan ditemukan bahwa didalam jok sepeda motor yang Saksi II kendarai bersama dengan Anak ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa Gear sepeda motor berwarna Silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna Hijau dengan garis warna merah;

- Bahwa sebelum berangkat untuk mengikuti konvoi Anak sudah mempersiapkan untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa Gear sepeda motor berwarna Silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna Hijau dengan garis warna merah yang tujuannya untuk memjaga diri;

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berupa Gear sepeda motor berwarna Silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna Hijau dengan garis warna merah sudah lama di miliki oleh Anak;

- Bahwa Anak tidak ada ijinnya untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa Gear sepeda motor berwarna Silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna Hijau dengan garis warna merah;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur tanpa hak ;**
3. **Unsur membawa, menyimpan, memiliki, dan menguasai sesuatu senjata penusuk atau senjata penikam ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum dalam hukum pidana, baik badan hukum atau perorangan, yang apabila dikaitkan dengan perkara pidana ini Penuntut Umum telah menunjuk pada diri Anak yang identitasnya tersebut dalam berita acara persidangan dan telah pula dikutip dalam putusan ini. Identitas Anak tersebut tidak disangkal oleh Anak sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan dipersidangan Anak dapat beraktivitas dengan menjawab semua pertanyaan tentang perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Anak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terbukti;

Ad. 2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau pihak berwajib dan tidak mempunyai hubungan dengan pekerjaan atau profesi dari Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada di persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, keterangan Anak serta dengan barang bukti yang ada di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut Anak ditangkap oleh Saksi I bersama dengan Saksi IV dan



Saksi V anggota Polisi Polres Sragen pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 08.15 wib di Jalan Sragen-Gesi tepatnya di Jembatan Tol Fly Over Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen karena pada waktu itu ada konvoi dari perguruan silat IKPSI yang akan memasuki wilayah Kabupaten Sragen setelah itu dari petugas Polres Sragen melakukan patroli dan setelah bertemu dengan rombongan konvoi kurang lebih ada 40 an kendaraan bermotor langsung di perhentikan dan dilakukan pengeledahan dan salah satunya Anak yang pada waktu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol: AE-5460-JAN milik Saksi II yang dibonceng oleh Anak dan didalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol: AE-5460-JAN milik Saksi II ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa Gear sepeda motor berwarna Silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna Hijau dengan garis warna merah milik Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada ijinnya untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa Gear sepeda motor berwarna Silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna Hijau dengan garis warna merah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur membawa, menyimpan, memiliki, atau menguasai sesuatu senjata penusuk atau senjata penikam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membawa, menyimpan, memiliki, atau menguasai sesuatu senjata penusuk atau senjata penikam adalah suatu benda tersebut apabila salah penggunaannya dapat membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada di persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, keterangan Anak serta dengan barang bukti yang ada di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut Anak ditangkap oleh Saksi I bersama dengan Saksi IV dan Saksi V anggota Polisi Polres Sragen pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 08.15 wib di Jalan Sragen-Gesi tepatnya di Jembatan Tol Fly Over Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen karena pada waktu itu ada konvoi dari perguruan silat IKPSI yang akan memasuki wilayah Kabupaten Sragen setelah itu dari petugas Polres Sragen melakukan patroli dan setelah bertemu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn



dengan rombongan konvoi kurang lebih ada 40 an kendaraan bermotor langsung di perhentikan dan dilakukan pengeledahan dan salah satunya Anak yang pada waktu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol: AE-5460-JAN milik Saksi II yang dibonceng oleh Anak dan didalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol: AE-5460-JAN milik Saksi II ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa Gear sepeda motor berwarna Silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna Hijau dengan garis warna merah milik Anak;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berupa Gear sepeda motor berwarna Silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna Hijau dengan garis warna merah milik Anak tersebut sudah dipersiapkan oleh Anak dari rumahnya sebelum Anak berangkat untuk konvoi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membawa, menyimpan, memiliki, atau menguasai sesuatu senjata penusuk atau senjata penikam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan para Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa hal yang meringankan sesuai dengan hasil Penelitian Pemasarakatan yang dilampirkan dalam berkas perkara dan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Anak saat kejadian berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, yang sesuai dengan pasal 1 ayat (3) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang- Undang RI No 11 Tahun 2012 , masih termasuk dalam katagori Anak sehingga diperlukan pembinaan yang khusus sesuai dengan usianya dan selain itu Anak belum pernah dihukum serta Anak kurang pengawasan dari kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini dimana Penuntut Umum menyatakan bahwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaannya maka Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini terhadap kualifikasi tindak pidananya yang telah dilakukan oleh Anak dalam perkara ini, sedangkan mengenai lamanya hukuman yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap Anak akan Hakim mempertimbangkan sendiri hukuman yang pantas dan sesuai dengan keadaan Anak ;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Anak bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Anak agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun yang merekomendasikan agar Hakim memberikan putusan pidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 huruf b angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan harapan dikembalikan kepada orang tua dengan hasil kesimpulan rekomendasi sebagai berikut :

- Faktor Anak melakukan pelanggaran pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 karena terpengaruh lingkungan pergaulan Anak yang memberikan pengaruhn negative kepada Anak;
- Proses Diversi tidak dilaksanakan karena tidak terpenuhi syarat Diversi sesuai Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pidana yang dilakukan Anak melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara;
- Hasil Asesment RRI yang telah dilakukan Anak dalam kategori resiko rendah Skor 13 (tiga belas) maka resiko Anak untuk melakukan pengulangan tindak pidana rendah;
- Nenek sebagai wali orang tua masih bersedia untuk bekerjasama dan mendukung rekomendasi yang akan diberikan kepada Anak dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat tuntutannya menuntut agar Anak dikenakan dengan Peringatan, dan Permohonan/Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak secara lisan pada pokoknya mohon agar Anak dikembalikan kepada orangtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Bapas dan tuntutan Penuntut Umum, serta permohonan dari Penasihat Hukum Anak tersebut, Hakim memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban Anak terhadap tindak pidana yang dilakukannya, dimana harus lebih memperhatikan pada pemulihan keadaan dan Anak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut salah karena membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa Gear sepeda motor berwarna Silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna Hijau dengan garis warna merah yang nantinya bisa melukai orang lain, dan terhadap kesalahannya tersebut sebagai bentuk pertanggungjawabannya, Anak telah menjalani proses hukum yang mana proses hukum ini telah membuat anak menjadi takut dan diharapkan proses hukum ini dapat membuat Anak menjadi jera dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lagi, dan untuk kepentingan terbaik bagi Anak yang masih ada keinginan untuk merubah perilakunya dan tetap bisa bekerja membantu Neneknya mencukupi kebutuhan/ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan keinginan dari Sdr.WALI ANAK yang masih bersaudara dengan Anak dan mendampingi Anak selama proses persidangan yang mengharap agar Anak dikembalikan kepada orang tua Walinya dan nantinya Sdr.WALI ANAK akan membantu mengawasi Anak agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanusiaan maka Hakim berpendapat bahwa penjatuhan tindakan berupa penyerahan kembali Anak kepada orangtuanya untuk dibimbing dan dididik adalah hal yang terbaik bagi kepentingan Anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gear sepeda motor berwarna silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna hijau garis merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn



akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa *1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nopol AE-5460-JAN beserta STNK dan kunci kontak* yang telah disita dari *Saksi II*, maka dikembalikan kepada *Saksi II*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak dapat menimbulkan perkelahian;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih mempunyai masa depan yang masih dapat untuk memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak berupa penyerahan kembali kepada orangtua walinya untuk dibimbing dan dididik;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - *1 (satu) buah gear sepeda motor berwarna silver yang diikat menggunakan ikat pinggang warna hijau garis merah*

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan nopol AE-5460-JAN beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi II;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh Yunita Hendarwati, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sragen, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sutarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Suwarti, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Petugas Sosial dan Wali Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sutarto, S.H.

Yunita Hendarwati, S.H.